

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UANG KEMBALIAN
DALAM PERJANJIAN JUAL – BELI PADA SUPERMARKET
DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ADITYA MAULANA SYAHPUTRA

No. Mahasiswa 05410432

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UANG KEMBALIAN
DALAM PERJANJIAN JUAL – BELI PADA SUPERMARKET
DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



ADITYA MAULANA SYAHPUTRA

No. Mahasiswa: 05410432

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**PERLINDUNGAN KONUMEN ATAS HAK UANG KEMBALIAN DALAM
PERJANJIAN JUAL - BELI PADA SUPERMARKET DI YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 16 Desember 2017



Yogyakarta, 16 Desember 2017
Dosen Pembimbing Skripsi,



(Bagya Agung Prabowo. SH.,M.Hum)
NIP. 014100110

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UANG KEMBALIAN DALAM
PERJAJIAN JUAL – BELI PADA SUPERMARKET DI YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 16 Desember 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Desember 2017

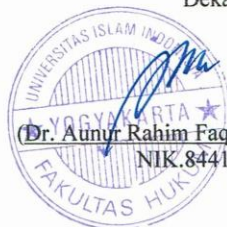
Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, SH.,M.H
2. Anggota : Ery Arifudin, SH.,M.H
3. Anggota :Abdurrahman Al - Faqih, SH.,M.A.,LLM

Tanda Tangan



Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH.,M.Hum)
NIK.844100101

SURAT PERYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan dibawah ini, saya

Nama : ADITYA MAULANA S

NIM : 05410432

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UANG KEMBALIANDALAM PERJANJIAN JUAL – BELI PADA SUPERMARKET DI YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan.

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma – norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar – benar asli (orisinil), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan penjiplakan.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini secara wajar tanpa ada unsur komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya didepan majelis atau tim Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda – tanda penjiplakan disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya dalam kondisi sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Di buat di : Yogyakarta

al : 16 Desember 2017



ADITYA MAULANA S

MOTTO& PERSEMBAHAN

Laa haula Wa Laa Quwawata Illa Billah :

“ Tiada Daya Upaya dan Tidak ada Kekuatan Kecuali atas Izin Allah Ta’ala”

Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil Ni’mal Maula Wa Ni’man Nashir,

“ cukuplah Alloh menjadi penolong bagi kami dan Alloh adalah sebaik baiknya pelindung ”

**Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju,
kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi,**

Pandai melihat

Pandai mendengar

**Dan pandai menganalisis
(HM. SOEHARTO)**

Skripsi ini Saya Persembahkan Terkhusus untuk :

Kedua Orang Tuaku dan Adiku Sindy Hardiyanti

Serta Kelurga Besar ku

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Kepasrahan atas ketetapan Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya yang selalu tercurahkan kepada setiap hamba-Nya. Rasa syukur yang tak henti terucap atas segala pertolongan-Nya kepada penulis dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hingga penulis dapat menyelesaikan study dan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat islam, iman dan ilmu pengetahuan serta pemimpin sejati dan tauladan terbaik bagi umatnya.

Alhamdulillah...

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Universitas Islam Indonesia. Disamping itu, juga untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Walaupun segala kekurangan serta kelebihan yang ada, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Penulis dengan rasa hormat dan dengan setulus hati mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberikan semangat kepada penulis guna menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Oleh karenanya penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran kepada penulis dalam menempuh pendidikan serta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Serta sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Amin..
2. Bapak Nandang Sutrisno, SH.,LLM.,M.Hum.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Bagya Agung Prabowo SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. Terimakasih atas inspirasinya dan semangat nya yang sungguh luar biasa kontribusinya bagi penulis. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.
5. Bapak Dr, Mudzakir. SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Yang ter-khusus untuk kedua orang tua penulis yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk penulis. Terimakasih atas perjuangan, didikan, serta doa yang selalu mengalir untuk anakmu yang masih banyak kekurangan ini.
7. Untuk sahabatku, Fitri Rahmaningrum sosok sahabat yang selalu mendengarkan segala keluh kesah , tapi terimakasih atas semuanya.
8. Pak Nurjihad,SH.,MH., Pak Eko Riyal Nugroho,SH.,MH, Mba Indah Parmitasari, SH.,MH., Puput Adhi Wijaya, SH, , Davied Iben Jauhari,SH, Muammar, SH.,MH,Randa,SH serta rekan-rekan magang di kantor Pusdiklat FH UII.
9. Mas Dodik Setiawan.,SH.,M.H.,P.hd selaku kakak dan sahabat yang tiada capek dan hentinya dalam memberikan motivasi buat penulis.
10. Dan segala pihak yang tidak dapat penulis sebutkan baik yang ingat maupun terlupakan, terimakasih atas segalanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis. Maka dari itu, untuk melengkapi kekurangan penulisan hukum ini, saran dan masukan sangat penulis harapkan. Atas saran, masukan, perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Desember 2017

Penulis

Aditya Maulana S

CURRICULUM VITAE

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Aditya Maulana S
Tempat/Tanggal Lahir : Sorong, 7 Mei 1987
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Alamat Jogjakarta : Harjowinatan PA I /775 Purwokinanti Pakualaman
Yogyakarta
Telephone : 081215743227
Email : adityasyahmaulana07@gmail.com

2. Pendidikan Formal

SD : SD Inpres 103 HBM Sorong
SMP : SMPN 2 Mertoyudan Magelang
SMA : SMAN 1 Mertoyudan Magelang

3. Pengalaman Organisasi

Pramuka : Bantara Laksana Gudep Sarwo Edhie - Chandrakirana
OSIS : Sekretaris 2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
CURRICULUM VITAE	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Metode Penelitian.....	23
F. Kerangka Skripsi.....	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian perjanjian.....	28
-------------------------------	----

B. Asas-asas perjanjian	32
C. Syarat sah perjanjian	44
D. Jenis – jenis perjanjian	51
E. Konsumen	
1. Perlindungan hukum konsumen.....	53
2. Tujuan perlindungan konsumen.....	55
3. Asas – asas hukum perlindungan konsumen.....	56
4. Prinsip – prinsip perlindungan hukum konsumen.....	58
5. Pengertian konsumen	59
6. Pelaku usaha.....	62
7. Penyelesaian sengketa konsumen	64

BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UANG KEMBALIAN DALAM PERJANJIAN JUAL – BELI PADA SUPERMARKET

A. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual – beli pada supermarket	68
B. Perlindungan bagi konsumen atas hak uang pengembalian dalam perjanjian jual – beli pada supermarket	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Undang – undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan kekuatan hukum pada konsumen dimana kedudukan konsumen dan pelaku usaha memiliki pijakan yang sama serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak – hak mereka dan meningkatkan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, akantetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen justru mendorong iklim berusaha yang sehat dan tangguh dalam menghadapi persaingan dalam meyediakan barang dan jasa. Dalam penulisan ini menghasilkan rumusan masalah, akibat hukum apa dari tidak terpenuhinya ata hak uang kembalian dalam transaksi jual – beli dan bagaimanakah perlindungan hukum nya bagi kosumen. Dalam pelaksanaanya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang – undang perlindungan konsumen. Dimana ketika konsumen membelanjakan uang mereka pada supermarket kadang – kadang terjadi dimana petugas supermarket atau kasir dalam memberikan uang kembalian tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dengan alasan tidak ada uang kembalian dalam bentuk recehan yang akhirnya dimana konsumen diminta untuk menyumbangkan (donasi) uang nya untuk amal yang dikelola supermarket,menukarnya dengan permen dan juga ditemui dimana pihak supermarket membulatkan ke atas terhadap total harga yang harus dibayar konsumen. Tentu ini konsumen sangat tidak nyaman dan hak mereka atas uang kembalian tidak terpenuhi dan pelaku usaha malaikan tanggungjawabnya terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji mengenai latar belakang munculnya Undang – undang No 8 tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen khususnya terpenuhinya hak – hak konsumen dan dipatuhinya kewajiban – kewajiban oleh pelaku usaha dalam praktenya.Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara. Tidak terpenuhinya hak atas uang kembalian dalam transaksi jual – beli memiliki akibat hukum dimana transaksi tersebut dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan dan bagi pelaku usaha tindakan tersebut melanggar Undang – undang Konsumen dan Undang – undang mengenai mata uang dimana sanksi hukum berupa denda dan kurungan

Kata Kunci : uang kembalian, perlindungan konsumen, supermarket

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum ditujukan untuk menetapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih stabil sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberikan dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai upaya kemakmuran yang adil dan merata serta menimbulkan dan mengembangkan disiplin nasoinal dan rasa tanggungjawab social pada setiap anggota masyarakat.

Perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan sehingga barang dan jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Barang dan jasa merupakan sumberdaya ekonomi yang terbatas jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Barang – barang yang terbatas ini merupakan barang ekonomi yakni barang yang terbatas kegunaannya sehingga memperolehnya memerlukan perjuangan, itulah sebabnya barang ekonomi memiliki harga.

Barang dan jasa dalam jumlah yang terbatas itu menyebabkan manusia dalam hal ini konsumen melakukan pilihan dalam memperolehnya dengan prinsip ekonomi

dimana mencapai tujuan yang maksimal dengan pengorbanan atau biaya tertentu atau mencapai tujuan tertentu yang minimal dengan pengorbanan atau biaya tertentu pula. Sedangkan produsen ingin memperoleh keuntungan atau laba yang maksimum dengan biaya atau pengorbanan tertentu.

Keperluan manusia akan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari menciptakan manusia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan manusia lainya. Dengan adanya transaksi perdagangan akan membuat hidup manusia secara lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup nya dibandingkan apabila manusia harus memenuhi kebutuhan nya secara sendiri. Transaksi perdagangan dapat berupa barter maupun jual – beli, namun pada umumnya kegiatan perdagangan modern di dominasi dengan kegiatan jual – beli.

Kegiatan jual – beli dalam memenuhi kebutuhan berupa sandang dan pangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari – hari di supermarket, merupakan perjanjian jual-beli yang biasanya dapat terjadi sedikit banyak tanpa syarat-syarat formal . sebagian besar jual-beli tunai dilakukan semata-mata dengan lisan, seperti jual-beli barang di toko, makanan dan minuman di restoran atau tempat umum jual-beli mobil secara tunai¹.

Hubungan hukum antar individu di kehidupan masyarakat sehari-hari, tidak jarang kita dapat melihat dibuatnya perjanjian yang mengikat satu sama lain demi mencapai tujuan bersama. Setiap kehidupan masyarakat sejak dulu kala, telah mengenal adanya pertukaran barang dan jasa. Sejak itu pula telah timbul perjanjian-perjanjian dimana masing-masing anggota masyarakat saling mengikatkan dirinya dan saling memberikan prestasi².

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. Ctk ke 3. PT Alumni. Bandung. 2006.hlm 243

² Purwahid patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Ctk I, Penerbit Undip, Semarang, 1986, hlm 1

Perkembangan juga dirasakan oleh seringnya hubungan hukum yang dibangun di atas perjanjian. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sir Hanry Maine dalam teorinya yang terkenal yakni teori perkembangan dimana teori tersebut dikutip dalam literatur Soerjono Soekanto, teori tersebut menyatakan bahwa hukum kontrak sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana menuju masyarakat yang modern dan kompleks. Hubungan hukum yang didasarkan pada status masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat yang berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan hukum didasarkan pada suatu sistem-sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak³.

Pengertian perjanjian juga diperjelas oleh Soedikno Mertokusumo sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁴. Sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas otonomi “konsensualisme”, yang menentukan “ada”nya (*raison d’etre*, *het bestaanwaarde*) perjanjian⁵. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dalam asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan atas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi⁶, Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya⁷.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ctk.I, Rajawali Pers, 1980, Hlm. 34

⁴ Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk I, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 97

⁵ Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 83

⁶ Ibid, hlm84

⁷ R. Subekti, R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata burgerlijk wetboek dengan tambahan Undang-Undang*

^{P7} Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ctk.I, Rajawali Pers, 1980, Hlm. 34

⁷ Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Ctk I, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm 97

⁷ Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 83

⁷ Ibid, hlm84

Secara umum, perjanjian diatur dalam Buku III itu, menganut asas “kebebasan” dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contractsvrijheid*)⁸. Peraturan dalam buku III ini adalah pelengkap (*aanvulend recht*). Sistem yang dianut dalam buku ke III ini juga sistem terbuka yang merupakan sebaliknya yang dianut oleh buku ke II perihal hukum perbendaan⁹. Melihat dari sistemnya yang terbuka dan juga yang sifat nya hanya sebagai pelengkap, para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan mengatur dan menentuka sendiri isi daripada perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama masing – masing pihak.

Salah satu asas yang berkembang dalam perjanjian ialah asas kebebasan berkontrak yang memeberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri dari isi perjanjian yang mereka sepakati. Namum menurut Munir Fuady asas kebebasan berkontrak berarti para pihak bebas membuat dan mengatur isi daripada kesepakatan yang mereka buat, sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut¹⁰

- a. Memenuhi syarat sebagai kontrak
- b. Tidak dilarang oleh undang – undang
- c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
- d. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan berdasarkan iktikad baik

Permasalahan mengenai perjanjian dapat dikatakan sebagai permasalahan yang sangat sederhana tetapi membutuhkan jalan keluar yang rumit. Terkadang tak jarang permasalahan ini disebabkan karena masalah yang “sepele”. Salah satu permasalahan dalam perjanjian ialah pembatalan perjanjian secara sepihak. Pembatalan perjanjian ini dapat dikatakan sebagai suatu yang sederhana karena dalam

⁷ R. Subekti, R Tjitrosudibyo *okok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Ctk XXV, PT Pradnya Paramita, 1992, hlm 269

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk XIII, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, Hlm 127

⁹ *Ibid*, Hlm 128

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Ctk III, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 30

KUHPerdata diatur mengenai cara pembatalan perjanjian. KUHPerdata dalam pasal 1321 menyebutkan “tiada sepakat yang sah apabila sepakat diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pasal 1321 KUHPerdata yang memuat mengenai pembataln perjanjian

- a. Kekhilafan/kesesatan (*dawling*),jopasal 1322 KUH Perdata
- b. Paksaan (*dwang*) jo pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327
- c. Penipuan (*bedrog*) jo pasal 1328 KUHPerdata.

Dewasa ini, terdapat syarat- syarat baku atau klausul baku yang diterapkan di hampir semua bidang dibuatnya kontrak atau perjanjian. Sebagai contoh adalah perjanjian kerja, perjanjian kredit perbankan, perjanjian sewa menyewa, perjanjian parkir dan jual – beli di supermarket dengan cara membeikan label harga pada suatu produk yang dijual.

Digunakannya kontrak baku dalam transaksijual – beli di supermarket adalah untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan pelaku usaha. Tujuan dari pelaku usaha dalam menerapkan perjanjian baku adalah untuk menghemat waktu atau efisiensi waktu serta praktis untuk digunakan, karena dalam hal ini tidak perlu terjadi proses tawar menawar. Selain itu, perjanjian baku juga diterapkan untuk membuat keseragaman terhadap pelayanan yang diberikan kepada konsumen, dengan adanya perjanjian baku, maka semua konsumen diperlakukan sama.

Mengingat kedudukan para pihak dalam penentuan terms and conditions perjanjian baku tidak seimbang, dimana satu pihak (dalam hal ini konsumen) berada pada posisi take it or leave it, maka perjanjian baku diharapkan tetap memenuhi asas-asas lain dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas kepatutan, asas itikad baik

dan tidak ada cacat tersembunyi serta memenuhi rasa keadilan hukum bagi konsumen dalam meningkatkan posisi tawarnya¹¹.

Dalam perjanjian tidak dapat dilepaskan begitu saja dari penyalahgunaan keadaan. Tidak ada seorang pun yang mau rugi di dunia ini. Termasuk juga para pihak yang melakukan perjanjian. Terlebih lagi ketika para pihak berada pada posisi “di atas angin” mereka akan “menekan” yang di bawah dengan memanfaatkan keadaan yang ada pada mereka. Penyalahgunaan keadaan ini akan berakibat juga pada perjanjian diantara para pihak, dimana akan terjadi ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut oleh para pihak tidak hanya pada sisi isinya saja.

Dasar dalam perjanjian yang timbal balik memngharapkan adanya hubungan yang pantas dan berimbang antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, kini mulai hidup yang nampak dalam teori objektif modern. Teori menyatakan bahwa apabila tidak ada keseimbangan yang pantas dalam hubungan antara kedua belah pihak dianggap perjanjian itu tanpa sebab, dan di dalam hukum positif telah diakui pula jika salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian dapat disebabkan juga karena penyalahgunaan keadaan¹²

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meski pun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya¹³.

Perlindungan Konsumen pada dasarnya merupakan bagian penting dalam ekonomi pasar (*laissez faire*). Di pasar bebas, para pelaku menawarkan produk dan

¹¹ Sampe L. Purba, *Aspek Hukum dalam perjanjian baku pada layanan parkir valet*, dalam <http://maspurba.wordpress.com/>, 5 juli 2017, 16.00

¹² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Ctk I, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm 61

¹³ *Ibid*, hlm 61-62

jasa dengan tujuan mencari keuntungan di satu sisi, berhadapan dengan para pembeli dan konsumen yang ingin memperoleh barang dan atau jasa yang murah dan aman di sisi lain. Tetapi di dalam pasar bebas, kedua pihak itu tidak memiliki kekuatan yang sama. Posisi pihak pelaku usaha jauh lebih kuat ketimbang para konsumen yang merupakan perorangan, karena penguasaan informasi tentang produk sepenuhnya ada pada produsen¹⁴. Perlindungan hukum konsumen hingga saat ini masih menjadi suatu hal yang sangat ideal untuk diterapkan. Bagi sebagian masyarakat perlindungan tersebut belum bisa dirasakan manfaatnya¹⁵.

Pada saat ini dengan munculnya pasar Modern yang sering disebut berupa retail, yang menggeser peran pasar tradisional sebagai pusat perdagangan kebutuhan sehari – hari. Masyarakat cenderung memilih pasar modern untuk membeli kebutuhan hidupnya karena, memiliki tempat yang bersih, keamanan yang memadai, tata produk/ komoditi yang terklasifikasi, manajemen yang terstruktur dalam pola perlakuan profesional serta parkir yang rapi. Pada kegiatan jual – beli tersebut menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah dalam berbelanja yang pada umumnya menggunakan uang kartal sebagai pembayaran tunai dalam transaksi jual - beli, di mana telah disepakati dan memiliki dasar hukum untuk digunakan sebagai tolak ukur harga barang dalam jual – beli. Kebutuhan konsumen akan barang dan/ atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/ atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

¹⁴ Anak Hukum Juga Cerdas, Klausul Baku, at <http://inhohkinho.blogspot.com/>, 5 juli 2017. 16.30

¹⁵ Desita Sari dan Indah Lisa Diana, Perbuatan Melawan Hukum dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen, at <http://www.pemantaukeadilan.com>, 5 juli 2017, 16.40.

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Di dalam perlindungan konsumen, sendi utama pengaturannya adalah pada kesederajatan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan pelaku usaha baru memiliki arti apabila juga terdapat keberadaan konsumen.

Pemulihan perekonomian masyarakat pasca krisis ekonomi pada tahun 1998 mulain nampak sejak tahun 2000 ditandai dengan membaiknya pengeluaran masyarakat dari sisi konsumsi. Pola konsumsi masyarakat pun ikut berubah dalam berbelanja. Mulanya masyarakat setia berbelanja di pasar tradisional, mulai beranjak dengan berbelanja di pasar modern atau retail modern yang berupa supermarket. Terlebih lagi dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan peritel modern. Kebiasaan ini terus berlangsung hingga kini dimana animo masyarakat sangat besar berbelanja di ritail modern atau supermarket bahkan dapat dikatakan telah terjadi ketergantungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari – harinya sebagaimana di pasar tradisional pada masa lalu.

Situasi ketergantungan ini tentunya sangat menguntungkan dan memberi motivasi kepada pemilik retail modern atau supermarket dalam menawarkan produk – produk barang kebutuhan. Ketergantungan masyarakat pada supermarket modern membawa mereka pada posisitar yang sangat lemah, dimana mereka mau tidak mau membeli barang di supermarket dengan harga yang telah ditentukan pemilik supermarket dalam bentuk label yang terpasang pada produk.

Sayangnya oleh para pelaku usaha retail atau pemilik supermarket posisitar tersebut digunakan sebagai media promosi dalam mempengaruhi psikologis konsumen dalam berbelanja. Promosi tersebut dapat berupa potongan harga dan

memberikan harga yang murah. Salah satu permainan psikologis untuk menarik konsumen ialah dengan memberikan harga berupa nominal pecahan.

Harga nominal pecahan banyak kita jumpai pada supermarket di Kota Yogyakarta, dimana mata uang pecahan tersebut tidak tersedia lagi nilai nominalnya. Hal tersebut tentu sangat merugikan konsumen. Contoh harga yang ditawarkan yang tertulis di rak toko atau barang langsung sebesar Rp. 17.820,00 dan saat konsumen membayar di kasir dibulatkan menjadi Rp. 17.900,00. Atau ada lagi karena tidak ada nilai nominal uang kembalian, maka kembalian dikembalikan dalam bentuk permen. Atau sisa kembalian dimasukkan dalam program sumbangan atau donasi.

Tidak diberikannya konsumen hak atas uang pembelian tentu bertentangan dengan Undang – undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana konsumen tidak boleh dirugikan dan berhak atas uang pengembalian dalam bentuk uang rupiah yang sah. Pengembalian uang berupa permen bertentangan dengan Undang – undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia.

Konsumen selalu saja menerima keadaan tersebut karena, keadaan yang membuat mereka harus menerima yang tentunya bertentangan dengan nilai keadilan, kesederajatan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimana dalam hal ini konsumen dirugikan. Supermarket sebagai pelaku jasa dalam hal ini memegang peranan penting dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok masyarakat atas barang guna memenuhi kehidupan. Konsumen mau tidak mau menerima atas harga yang diterapkan oleh pengusaha dan mau tidak mau mengalami kerugian karena pembulatan harga keatas dan pengantian uang kembalian berupa permen dengan alasan tidak memiliki uang nominal kecil. Pengusaha tentu diuntungkan dengan keadaan tersebut sedangkan

konsumen dirugikan. Maka terjadinya suatu hubungan timbal balik yang tidak seimbang.

Sebagaimana diketahui ajaran *Justum Pretium* adalah menjadi dasar dalam perjanjian yang timbal balik yang mengharapkan adanya hubungan yang pantas dan seimbang antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, kini mulai hidup kembali yang nampak dalam teori obyektif yang modern¹⁶. Teori menyatakan bahwa apabila tidak ada keseimbangan yang pantas dalam hubungan antara kedua belah pihak dianggap perjanjian itu tanpa sebab, dan di dalam hukum positif telah diakui pula jika salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian dapat disebabkan juga karena penyalahgunaan keadaan¹⁷.

Sikap pesimistik masyarakat untuk tidak melakukan pengaduan atas masalah tersebut menyebabkan para pengusaha dan pemerintah tidak menyadari, bahwa hal itu akan membawa dampak yang negatif. Tentu pelaku bisnis sangat diuntungkan dengan keadaan seperti ini

B. Rumusan Masalah

1. Apa akibat hukum dari tidak terpenuhinya atas hak uang kembalian dalam transaksi jual – beli pada supermarket ?
2. Bagaimanakah perlindungan konsumen atas hak uang kembalian dalam transaksi jual – beli pada supermarket?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari

¹⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Ctk I, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm 61

¹⁷ *Ibid*, hlm 61

suatu perjanjian yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan oleh pemilik supermarket serta perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap praktik penyalahgunaan keadaan tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Kegiatan jual – beli dalam masyarakat merupakan suatu kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam transaksi jual-beli menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak yang cukup penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pada Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang – undang.

Maksud dari perikatan menurut buku ke III KUH Perdata ialah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda anatara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu, menurut R Subekti¹⁸. Menurut arti yang lain, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dari pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.

Pasal 1234 KUH Perdata dijelaskan bahwa “tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, apabila penjual dalam melakukan jual – beli tidak melaksanakan prestasinya maka dapat dikatakan wanprestasi.

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

¹⁸ R.Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata* , Ctk. Pertama, PT Intermasa, Jakarta, 2001 hlm.122

2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut beberapa pengertian yang ada dapat dikemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum antara dua belah-pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian diterapkan dengan sepenuhnya dalam hubungan hukum antara konsumen berada pada posisi tidak seimbang dari sisi ekonomi, pendidikan dan daya saing dibandingkan dengan kalangan pengusaha, oleh karena itu perlu adanya kebebasan berkontrak diadakan pembatasan, dalam hal ini dilakukan dalam rangka untuk melindungi konsumen dari kerugian yang dideritanya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Jual-beli sendiri menurut Pasal 1457 KUH Perdata¹⁹ lahir atas dasar kata sepakat (konsensual). Sifat itu sendiri ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai sesuatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain²⁰.

Asas konsensualisme ini harus kita simpulkan dari Pasal 1320, yaitu pasal yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3)

¹⁹ Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dipejanjikan

²⁰ R.Subekti. Aneka Perjanjian, Ctk Ke-X, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.hlm 3

suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal. Angka satu dan dua disebut sebagai syarat subjektif, bilamana dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan angka tiga dan empat merupakan syarat objektif bilamana dilanggar maka perjanjian batal demi hukum.

Terbentuknya ajaran penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya (waktu itu) ketentuan Burgerlijk Wetboek (Belanda) yang mengatur tentang itu²¹. Hukum perdata termasuk di dalamnya hukum perjanjian berlaku di Indonesia karena diperlakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda berdasarkan asas konkordansi²². Hingga saat ini Burgerlijk Wetboek masih tetap digunakan di Indonesia salah satunya berhubungan dengan ajaran penyalahgunaan keadaan.

Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam “sebab yang tidak dibolehkan”, Prof. Mr. J.M van Dunne dan Prof Mr. Gr. Van den Burght dalam sebuah diktat kursus Hukum Perikatan bagian III mengajukan adanya keberatan beberapa para penulis, diperinci sebagai berikut²³ :

“Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian, sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian “sebab yang tidak dibolehkan” itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu

²¹ Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Ctk I, Yogyakarta, Liberty, 1992, hlm 41

²² Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk I, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989, hlm 5

²³ Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, yan diterjemahkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987, hlm 9, dikutip dari buku Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)* hlm 42

penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.”

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”; atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu pelayanan atau sejumlah barang”²⁴. Para ahli hukum sepakat bahwa konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha yaitu, setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan lagi. Menurut pasal 1 angka (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada penjelasan Pasal 1 angka (2) bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi²⁵. Dapat dikatakan bahwa konsumen adalah orang yang membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara harta bendanya.

Signifikasi pengaturan hak – hak konsumen melalui Undang – undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang – undang Dasar 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad kesembilan belas.

²⁴ Abdul Halim B. *Hukum Pelindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* , Ctk.Pertama, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008 hlm 7

²⁵ Dalam literatur ekonomi dikenal dua macam konsumen yaitu, konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk , sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.

Melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ Jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang – undang.

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak – hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, sedangkan upaya perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusuma Atmadja adalah “ keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan

produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat”, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya – upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen²⁶.

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian barang/ jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha maka dalam Pasal 8 Ayat (1) butir (a) UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Kebutuhan konsumen akan barang dan/ atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/ atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen²⁷.

Dalam jual – beli ada hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli haruslah seimbang. Di mana dalam Hukum Perlindungan Konsumen hak tersebut telah diatur. Kewajiban konsumen dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Pasal 5 adalah ;

²⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm 47

²⁷ Gerakan kosumen di Indonesia Jangan Lagi Jadi Konsumen yang Nrimo.mht [http:// www.gerakan.konsumenIndonesia.com](http://www.gerakan.konsumenIndonesia.com) 7 Juni 2017, 15:30:22 wib

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian Atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Diaturnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam Undang – undang perlindungan konsumen, maka seharusnya dapat ditaati oleh kedua belah pihak sebagai dasar hukum hubungan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan jual – beli. Hubungan jual – beli antara konsumen dan memiliki hak dan kewajiban. Bilamana satu pihak telah meqqqnjalankan kewajibanya maka, dia berhak dalam menerima sesuatu (prestasi) dari pihak lain. Sama halnya dengan adanya kewajiban dari produsen sebagaimana tersebut dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Pasal (7), Tahun 1999 :

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaaa;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/ jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ jasa yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Disamping hak – hak yang diatur dalam Pasal 4 sebelumnya juga terdapat hak – hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 7 diatas, yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Selain hak – hak yang tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini telah terbukti dengan diaturnya hak – hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka, kepadanya dikenakan sanksi – sanksi hukum , baik administratif maupun pidana. Bentuk pertanggungjawaban administratif terdapat dalam Pasal 60 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah. Sedangkan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jika melanggar Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat () huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan Ayat (2) dan Pasal 18. dimungkinkan dengan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha sebagaimana disebut dalam pasal 63 huruf f.

Mengganti alat pembayaran uang rupiah selain uang dengan barang berupa permen dalam transaksi jual – beli di Indonesia melanggar Undang – Undang Dasar 1945 disebut dalam ketentuan penjabar bahwa uang rupiah adalah alat penukar dan mengukur harga. Pasal 22 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 2004, menyatakan bahwa satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah (Rp). Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut²⁸
 - a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
 - b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
 - c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur

Penelitian ini bersifat penelitian doktrinal yang mengkaji dan menganalisis aturan-aturan dalam hukum positif dan fakta hukum dalam suatu perjanjian yang bermaksud untuk mengetahui akibat hukum apa dari tidak terpenuhinya atas hak

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 5

uang kembalian dalam perjanjian jual – beli serta perlindungan hukum terhadap konsumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, apabila diperlukan juga menggunakan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer:

- a. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c. Pasal 23 Undang Undang Dasar 1945 Tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Bank Indonesia;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraann
Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Bahan Hukum sekunder yang dipergunakan antara lain beberapa buku dan referensi yang berkaitan dengan perjanjian dalam arti umum. Selain itu juga makalah, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan artikel di website

yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pula kamus, ensiklopedia, artikel-artikel hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah dan surat kabar harian.

3. Teknik pengumpulan data

Metode berpikir dilakukan melalui metode berpikir deduktif ke induktif dan dari induktif ke deduktif yang dipergunakan secara bergantian dan berkesinambungan sampai menemukan makna yang sesungguhnya.

4. Analisis data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan analisis dengan menggunakan metode penafsiran. Dalam hal ini berarti data yang telah terkumpul akan dikelompokkan ke dalam bidang-bidang yang tepat baru kemudian akan dianalisis berdasarkan pada pengelompokkan tersebut.

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengelompokkan data, memilah-milah data, memberikan gambaran dan penjelasan pada data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan teori yang ada di dalam landasan teori dan melalui penalaran yuridis kemudian disimpulkan. Pengolahan data yang diperoleh dari gambaran yang sistematis berdasarkan teori dari pengertian umum yang terdapat pada ilmu hukum sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Dengan demikian penelitian ini secara sistematis sebagai berikut :

- a. Bab I, Pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori serta metode penelitian yang di dalamnya mengandung sifat penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data
- b. Bab II, Teori dasar perjanjian yang berisi tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, macam-macam perjanjian, penyalahgunaan keadaan,perlindungan konsumen,hak dan kewajiban konsumen,asas perlindungan konsumen,hak dan kewajiban pengusaha, penyelesaian sengketa konsumen.
- c. Bab III, akibat hukum dari tidak terpenuhinya atas hak uang kembalian dalam transaksi jual beli dan perlindungan hukum bagi konsumen.
- d. Bab IV, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu jenis dari “verbintenissen” atau perikatan, para ahli bermacam-macam memberikan pengertian tentang perikatan. Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah “verbintenissen” dengan “perikatan-perikatan”. Agak sedikit berbeda, Subekti menterjemahkannya sebagai “perikatan” (tidak jamak). Berbeda dengan kedua ahli diatas, maka Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menterjemahkan istilah “verbintenissen” dengan “perutangan”²⁹. Banyak sarjana yang menterjemahkan perikatan itu hanya dengan istilah “perjanjian”. Penterjemahaan seperti itu merupakan suatu kesalahan yang cukup prinsipil, karena perjanjian merupakan salah satu bentuk dari suatu perikatan atau perutangan.

Menurut Prof Sudikno, perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum³⁰. Menurut Prof Wirjono, perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³¹

Menurut Nieuwenhuis yang memberikan perkembangan definisi perjanjian, bahwa perikatan dapat dijelaskan sebagai hubungan hukum di bidang hak harta kekayaan antara dua orang atau lebih orang atas dasar mana pihak yang satu wajib

²⁹ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk. Kedua, Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1981, hlm. 11

³⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 97

³¹ Wirjjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Ctk. Kedelapan, Sumur, Bandung, 1979, hlm. 9

melaksanakan prestasi tertentu, sedangkan pihak yang satu berhak atas prestasi tersebut³²

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan pokok dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual-beli barang, tanah, pemberiana kredit, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja³³.

Seperti diketahui bahwa di dalam hukum perdata terdapat perikatan dimana perikatan tersebut besumber pada perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang diperinci lagi menjadi undang-undang saja, dengan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang, sedangkan yang terakhir ini diperinci lagi menjadi perbuatan yang halal dan perbuatan yang melanggar hukum. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perjanjian pada hakikatnya tidak ada perbedaan, sebab setiap perikatan yang bersumber dari perjanjian baru mempunyai kekuatan sebagai peikatan jika diakui oleh undang-undang karena, mendapat sanksi dari undang-undang.

Pada umumnya para ahli hukum perdata sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana disebut pasal 1233 BW yaitu perjanjian dan undang-undang adalah kurang lengkap. Sumber perikatan yang lain adalah Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, hokum tidak tertulis dan keputusan hakim (yurisprudensi)³⁴.

Perjanjian itu menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Sumber lain adalah undang-undang. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau

³² Henri P Panggabean.Op.cit.hlm.9

³³ Abdulkadir Muhammad.Hukum Perjanjian.Ctk.Ketiga,PT Alumni,Bandung,2006,hlm.93

³⁴ Mariam Darus Badruzaman.Hukum Perikatan dengan Penjelasan,Ctk.Pertama,Alumni.Bandung.1983,hlm.10

suatu peristiwa³⁵. Sumber yang disebutkan oleh undang-undang tersebut di atas, yang paling penting adalah perjanjian. Melalui perjanjian pihak – pihak mempunyai kebebasan untuk melakukan segala jenis perjanjian yang menimbulkan perikatan, dengan batasan yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan adanya kebebasan melakukan perjanjian maka subjek perikatan tidak hanya terikat untuk mengadakan suatu perikatan-perikatan yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi bebas untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang namanya tidak disebutkan oleh undang-undang.

Pengaturan mengenai hukum perikatan diatur dalam Buku III BW dengan judul *Van Verbintenissen* yang terdiri dari 18 Bab ditambah dengan title VIIA. Bab I (Pasal 1233 s.d 1312) tentang perikatan-perikatan pada umumnya. Bab II (Pasal 1313 s.d 1352) tentang perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian. Bab III (Pasal 1352 s.d 1380) tentang perikatan-perikatan yang timbul karena undang-undang. Bab IV (Pasal 1381 s.d 1456) tentang hapusnya perikatan. Bab V s.d Bab XVII ditambah Bab VII A (Pasal 1457 s.d 1864) tentang perjanjian-perjanjian khusus.

Bab I s.d IV merupakan ketentuan umum, sedangkan Bab V s.d Bab XVIII ditambah VII A merupakan ketentuan khusus yang mengatur mengenai perjanjian-perjanjian bernama. Ketentuan umum dalam Bab I s.d IV tersebut berlaku untuk semua perikatan, baik yang bernama maupun tidak. Akan tetapi berlakunya ketentuan-ketentuan umum terhadap ketentuan-ketentuan khusus tersebut dibatasi sedemikian rupa yaitu sepanjang tidak diatur secara khusus (Pasal 1319 BW dan Pasal 1 WVK). Apabila sudah diatur secara khusus, ketentuan-ketentuan umum itu tidak berlaku.

³⁵ Henri P Panggabean, loc.cit., hlm.9

Selain dalam buku III BW perikatan juga ada diatur dalam beberapa bagian Buku I dan BW. Namun tetentunya sepanjang belum diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 maupun peraturan pelaksanaanya. Di luar BW juga terdapat berbagai perikatan yang diatur secara khusus dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang sesuai dengan asas kebebasan berkontak (Pasal 1338 ayat (1) BW) boleh saja dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat,sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Suatu perjanjian tidak akan dapat berbentuk perjanjian ketika tidak diimbangi dengan unsur-unsur pokok pada perjanjian, antara lain ³⁶:

- a. Essentialia : adalah suatu unsure tanpa mana suatu perjanjian tak akan ada. Misalnya tentang soal harga dalam jual beli
- b. Naturalia : ialah hal-hal yang diatur oleh undang-undang dengan aturan-aturan tambahan misalnya perjanjiansewa menyewa dalam perjanjian, si penyewa boleh menyewakan lagi kepada orang lain
- c. Accidenalia : ialah unsur-unsur yang oleh pihak-pihak ditambahkan klausula-klausula yang tak diatur oleh undang-undang. Misalnya si penyewa rumah tidak akan mengambil manfaatnya dari tanaman-tanaman yang ada dalam lingkungan rumahnya.

B. Asas Perjanjian

Pengaruh paham individualisme dapat ditemukan kembali sebagai karakteristik hukum perjanjian, baik dalam BW (lama) dari tahun 1838 maupun BW tahun 1992 , yakni dalam telematika kebebasan , persamaan dan keterikatan kontraktual. Pada

gilirannya terlewatkan tersebut melandasi asas – asas hukum lainnya. Dari sekian banyak asas hukum, fokus perhatian harus diberikan pada tiga asas pokok³⁷.

a. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak – pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup memalui konsensus belaka.

b. Asas Kekuatan mengikat

Bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat.

c. Asas kebebasan berkontrak

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing – masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak – pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum maupun kesusilaan³⁸.

Dalam hal ini, selanjutnya akan diuraikan secara singkat mengenai asas-asas dalam perjanjian dianggap sebagai “asas yang paling dikenal” oleh masyarakat antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda dan asas itikad baik.

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini menduduki posisi terfavorit diantara asas yang lain dalam perjanjian. Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan

³⁷ Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*. ctk.pertama, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm.94

³⁸ *Ibid*, hlm, 95

sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia . Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak azasi manusia³⁹ .

Pada tahun 1870 sebagai puncak perkembangan asas kebebasan berkontrak, setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih siapa mitra kontraknya, bebas menentukan bentuk, isi, tujuan, dan dasar hukum dari suatu kontrak. Pemerintah maupun pengadilan sama sekali tidak dibenarkan intervensi, bahkan sampai muncul doktrin “*ceveat emptor*” atau “*let the buyer beware*” atau hukum mewajibkan pembeli untuk berhati-hati dan harus berupaya menjaga diri mereka sendiri. Sebagai azas yang bersifat universal yang bersumber dari paham hukum, azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas⁴⁰ .

Azas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut⁴¹:

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvulend, optional*)

³⁹ *Ibid*, hlm,105

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm 75

⁴¹ *Ibid*, hlm.47

Dalam praktik dewasa ini, acapkali azas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan kesan pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah⁴². Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang⁴³, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang⁴⁴. Di dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu⁴⁵.

- a. dari segi kepentingan umum
- b. dari segi perjanjian baku (standard)
- c. dari segi perjanjian dengan pemerintah

Namun dengan demikian dalam perkembangannya, azas kebebasan berkontrak semakin tereduksi perannya sebagaimana sinyalemen beberapa sarjana⁴⁶. Dalam perkembangannya pula azas ini belum mati dalam arti yang sebenarnya, namun azas ini setidak-tidaknya sudah tidak lagi tampil dalam bentuknya yang utuh⁴⁷. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan azas kebebasan berkontrak, yaitu⁴⁸:

- a. Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik dimana iktikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak

⁴² Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Ctk I, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hlm 96

⁴³ A.G. Guest, ed., *Contract Chity on*, Volume I - General Principles (London: Sweet & Maxwell, 1983, Hlm 3, Dikutip dari buku Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*

⁴⁴ Konrad Zweigert dan Hein Kotz, Op Cit., Hlm 9. Lihat juga Z. Asikin Kusumah Atmadja, ed., *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1992), Hlm 367, dalam Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman dkk, op cit, hlm 87

⁴⁶ Agus Yuda Hernoko, Op Cit, Hlm 97

⁴⁷ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Ctk I, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 179-180

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Ctk I, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, 2004, Hlm 2

b. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*)

Sedangkan Purwahid Patrik menyatakan bahwa terjadinya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan⁴⁹

- a. Berkembangnya dalam lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan-perseroan, dan golongan-golongan masyarakat lain (misal golongan buruh dan tani)
- b. Terjadinya pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antar individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial
- c. Timbul formalisme perjanjian
- d. Makin banyak peraturan di bidang hukum tata usaha Negara

Sedangkan pembatasan kebebasan berkontrak menurut Setiawan dipengaruhi oleh⁵⁰

- a. Berkembangnya doktrin iktikad baik
- b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan
- c. Makin banyaknya kontrak baku
- d. Berkembangnya hukum ekonomi

Bandingkan pula dengan pendapat Sri Soedewi Maschoen Sofwan pembatasan kebebasan berkontrak akibat adanya⁵¹

- a. Perkembangan masyarakat di bidang sosial ekonomi (misal karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan)

⁴⁹ *Ibid*, hlm 99

⁵⁰ Setiawan, Op Cit, Hlm 179-180

⁵¹ *Ibid*, Hlm 3

- b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah
- c. Adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial

Pembatasan terhadap kebebasan berkontrak juga dapat muncul sedemikian rupa sehingga muatan isi kontrak tidak lagi ditentukan oleh kehendak atau kepentingan (salah satu) pihak terkait, misalnya dalam kontrak baku⁵². Para pihak tidak lagi bebas mengatur sendiri secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka satu sama lain⁵³. Azas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan, menjatuhkan dan mematikan, sebagai lawan kontrak justru sebaliknya azas ini menempatkan para pihak sebagai partner -mitra kontrak- dalam pertukaran kepentingan mereka⁵⁴.

Kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut antara lain⁵⁵

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak
- b. Untuk mencapai tujuan para pihak kontrak harus mempunyai causa
- c. Tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum
- e. Harus dilaksanakan dengan iktikad baik

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 BW (angka1) – kesepakatan- dimana menurut asas ini perjanjian itu telah hadir cukup dengan adanya

⁵² Herlien Budiono, Op Cit, Hlm 108

⁵³ *Ibid*, Hlm 108

⁵⁴ Agus Yudha Hernoko, Op Cit, Hlm 101

⁵⁵ *Ibid*, Hlm 103

kata sepakat. Disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagai inti dari hukum perjanjian⁵⁶. Bahwa perjanjian itu terbentuk karena adanya kesesuaian kehendak satu samalain.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda biasa dikenal dengan istilah asas daya mengikat kontrak. Asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi, dianggap sudah terberi dan kita tidak pernah mempertanyakannya kembali⁵⁷. Perjanjian akan memunculkan pada akibat hukum (pasal 6;248 (1) BW dan berlaku bagi para pihak seolah undang-undang (pasal 1338 (1) KUHPerdara atau pasal 1374 (1) BW (lama). Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri⁵⁸.

Para pihak yang melakukan perjanjian diberikan kebebasan untuk menentukan para pihaknya, isi, objek dan segala hal yang berhubungan dalam perjanjian. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah telah disepakati oleh para pihak dapat dikatakan sebagai hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini dapat disimak dari ketentuan pasal 1315 jo 1340 BW. Dalam pasal 1315 BW dinyatakan bahwa :” pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.” Lebih lanjut dalam pasal 1340 BW menyatakan :”perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

⁵⁶ Djasadin Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya *ELIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI*, Hotel Sahid Surabaya, 1993, hlm 5

⁵⁷ Herlien Budiono, *Op Cit*, hlm 100

⁵⁸ Fried mendasarkan kekuatan mengikat pada moral; “legal obligation can be imposed only by the community, and so imposing it the community must be pursuing its goals and imposing its standart, rather than neutrally endorsing those of the contracting parties,” Charles Fried, *Contract as Promise, A Theory Of Contractual Obligation*, Harvard University Press, Canbridge, Massachusetts, and London, England, 1981, hlm 2-3, dikutip Herlien Budiono, hlm 101

Perjanjian-perjanjian yang lahir dari ketentuan Buku III BW pada umumnya merupakan perjanjian obligatoir (consensual-obligatoir), artinya perjanjian itu pada dasarnya melahirkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Meskipun demikian ada pula pengaturan perjanjian liberatoir, yaitu berisi pembebasan kewajiban-kewajiban.⁵⁹ Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak merupakan manifestasi pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan didalamnya⁶⁰.

Kekuatan mengikat perjanjian yang pada prinsipnya mempunyai daya kerja (strekking) sebatas para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa hak yang lahir merupakan hak perorangan (persoonlijk) dan bersifat relatif⁶¹. Pernyataan tersebut bukan berarti menutup kemungkinan pihak ketiga untuk “masuk” dalam perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Dapat disimak dalam 1317 yang menyatakan bahwa :”lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan perjanjian, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat janji seperti itu.”

Selain ketentuan tersebut, ada juga ketentuan yang menunjukkan adanya perluasan daya kerja (strekking) mengikatnya perjanjian. Seperti yang terdapat dalam pasal 1318, 1365, 1576 BW. Pasal tersebut antara lain memberikan contoh menguatnya hak perorangan (personlijk recht) yang pada prinsipnya bersifat relative-hanya mengikat para pihak- ternyata dalam situasi tertentu menampakkan sosok yang kuat. Kondisi ini disebut dengan verzakelijking atau menguatnya hak perorangan⁶².

⁵⁹ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* Jilid II, Ctk II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 134-135

⁶⁰ Agus Yudha Hernoko, Op Cit, hlm 111

⁶¹ M. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Ctk I, Dharma Muda, Surabaya, 1996, hlm 32

⁶² Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Bab- Bab Tentang Hukum Benda*, Ctk I, Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm 16

4. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik ini tidak jauh berbeda dengan asas yang sudah diuraikan secara singkat diatas. Asas iktikad baik ini diatur dalam 1338 (3) BW yang menyatakan bahwa:” Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Ketika mendengar iktikad baik tentu saja banyak pertanyaan yang ada dalam benak. Salah satunya mengenai iktikad baik itu dapat diketahui darimana? iktikad baik ini sangat erat kaitannya dengan hari atau niat awal ketika suatu perjanjian itu hendak dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa iktikad baik dapat dilihat diawal dari perjanjian atau yang biasa disebut dengan pra kontrak atau pra perjanjian. Tetapi untuk emnacar definisi yang pasti, tepat dan sesuai memang sangat sulit⁶³.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan iktikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)⁶⁴. Berbeda dengan apa yang dijabarkan dalam kamus Fockema Andrea yang menjelaskan bahwa “geode trouw ”⁶⁵ adalah maksud semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum⁶⁶.

Melihat pengertian pasal 1338 (3) BW yang berarti melaksanakan perjanjian denga iktikad baik, adalah bersifat dinamis. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu

⁶³ Memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan iktikad baik. Bahkan E. Allan Farnsworth mencatat bahwa di Inggris doktrin iktikad baik masih merupakan sesuatu yang controversial, karena pengadilan belum mampu menemukan makna iktikad baik yang konkret, dalam konteks hukum kontrak. Akibat ketidakjelasan tersebut, penerapan iktikad baik seringkali lebih banyak didasarkan pada intuisi pengadilan, yang hasilnya seringkali tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten. Prase iktikad baik ini biasanya dipasangkan dengan fair dealing. Iktikad baik tersebut juga seringkali dihubungkan dengan makna fairness, reasonable standart of fair dealing, decency, reasonableness, a common ethical sense, a spirit of solidarity, and community standards: lihat Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, hlm 130

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta 1995, hlm 369

⁶⁵ Iktikad baik biasa dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah te goeder trouw; good faith)

⁶⁶ N.E. Algra et al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm 580-581

mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau mempergunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi⁶⁷.

Dalam hukum kontrak, iktikad baik memiliki tiga fungsi. Iktikad baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah (*aanvullende werking van de geode trouw*). Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de geode trouw*)⁶⁸.

C. Syarat sahnya perjanjian

Banyak perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai jual-beli barang dan jasa atau hutang piutang dan sebagainya. Pada hakekatnya orang bebas melakukan suatu perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan kata lain, para pihak dalam membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas, tetapi bebas dalam arti tetap selalu berada dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian menjadi sah apabila memenuhi 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan di antara para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

⁶⁷ P.L. Werry, *Perkembangan Hukum Tentang Iktikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990, hlm 10

⁶⁸ Lihat H.G. Van der Werf, Op Cit, hlm 49. Lihat juga Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, Op Cit, hlm 48, dikutip dari Ridwan Khairandy, hlm 216/

3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPdata. Persyaratan pertama dan kedua yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perjanjian merupakan syarat subyektif. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya perjanjian yang tidak memenuhi perjanjian dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri. Perjanjian itu menjadi tidak berlaku sejak dikabulkan permohonan pembatalan oleh hakim.

Syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal merupakan syarat objektif perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi batal demi hukum. Artinya, perjanjian itu sejak awal dianggap tidak sah. Dan tidak perlu diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak

Mengandung makna bahwa para pihak yang melakukan perjanjian telah sepakat atau ada kesamaan keinginan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Pernyataan kesepakatan digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian.⁶⁹ Orang dikatakan telah memberikan persetujuan/ sepakatnya (toestemming), kalau orang memang menghendaki apa yang

⁶⁹Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 76

disepakati. Kalau demikian, sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.

Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*) dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Kesepakatan para pihak ini memiliki inti dimana pihak satu menawarkan sesuatu sedangkan pihak yang satunya lagi menerima daripada penawaran yang diberikan.

Suatu perjanjian dapat terjadi cacat kehendak, yang artinya kata sepakat dianggap tidak ada/penah terjadi apabila terjadi hal-hal seperti ini. Pertama, berupa paksaan dalam Pasal 1323 “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut telah diperbuat”. Maksudnya ialah bahwa paksaan disini bukan merupakan absolute, karena perjanjian sama sekali tidak terjadi.

Menurut Sudargo, paksaan (*duress*) adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Akan tetapi jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.⁷⁰ Pakasaan dapat menimbulkan rasa takut psikis, fisik dan menimbulkan ancaman bagi harta.

⁷⁰ *Ibid*, hlm, 76

Kedua, penipuan dalam Pasal 1328 “penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan”. Adapun unsur – unsur penipuan menurut pasal 378 KUHP ialah, barang siapa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk meyerakan sesuatu kepadanya.

Ketiga, kesesatan atau kekeliruan. Dalam Pasal 1321 menerangkan bahwa “tidak ada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan...”. Kekhilafan ini terbagi dua menjadi *error in presona* dan *error in substantia*. Keempat, penyalahgunaan keadaan (pasal 3:44 lid 1), niewenhuis mengemukakan 4 syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan sebagai berikut⁷¹:

- a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijondere omstandigheden*), seperti : keadaan darurat, ketergantungan, seroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (*hatinya*) untuk menutup suatu perjanjian
- c. Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seharusnya tidak melakukannya (kasus *Van Elmbt vs janda Feierabend*)
- d. Hubungan kausal (*causal verband*), adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian itu tidak akan ditutup.

2. Kecakapan

⁷¹ Niewenheuis, J.H., *Drie beginselen van het contractenrecht*, Proefchrift, Kluwer Deebet, 1979, hlm 39 dikutip dari buku Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda*, hlm 41

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Pasal 1330 menyatakan bahwa; “tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah (1) orang-orang yang belum dewasa, (2) mereka yang ditaruh dalam pengampunan, (3) orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya pada semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.

Belum dewasa menurut KUHPerdara Pasal 1330 adalah mereka yang belum genap usia 21 tahun dan sebelumnya belum kawin. Orang yang telah kawin belum genap 21 tahun dianggap sudah dewasa dan jika perkawinannya dibubarkan sebelum genap 21 tahun tetap dianggap dewasa.

Terhadap orang yang diletakan dibawah pengampunan, Pasal 433 KUHPerdara menjelaskan bahwa mereka itu ialah orang-orang yang dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata dan boros. Maka dari itu mereka ini dianggap tidak mampu memikul dan menyadari tanggung jawabnya dalam suatu perjanjian. Apabila mereka orang yang belum dewasa dan yang diletakan di bawah pengampunan ingin membuat suatu perjanjian haruslah diwakili oleh orang tuanya dan pengampunya.

Dilihat dari sudut keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya itu haruslah mempunyai kemampuan untuk menginsafi segala tanggung jawab yang bakal dipikul karena perbuatan nya itu.⁷² Sedangkan bila dilihat dari ketertiban umum, karena orang yang membuat perjanjian itu mempertaruhkan kekayaannya,

⁷² Subekti. *Hukum Perjanjian*. Ctk. sembilan belas, PT Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 18 -19

sehingga sudah seharusnya orang tersebut sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaanya.⁷³

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 barang yang menjadi objek perjanjian ini harus tertentu setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal ini terdapat dalam Pasal 1335 “suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah diperbuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Menjadi persoalan pokok dalam hal ini adalah apakah pengertian perkataan *sebab* itu sebenarnya. Dari sejumlah interpretasi dan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkataan *sebab* itu adalah sebagai berikut⁷⁴:

- a. Perkataan sebab sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam pengertian Ilmu Pengetahuan Hukum yang berbeda dengan pengertian Ilmu Pengetahuan lainnya.
- b. Perkataan sebab itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah soal batin yang tidak diperdulikan oleh hukum.
- c. Perkataan sebab secara letterlijk berasal dari perkataan *oozak* (bahasa Belanda) atau *causa* (bahasa Latin) yang menurut riwayatnya bahwa yang dimaksud dengan perkataan itu dalam perjanjian adalah tujuan yakni apa yang

⁷³ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa*, Jakarta, 1976, hlm. 126

⁷⁴ Riduan Syahrani. *Seluk beluk dan Asas – asas Hukum Perdata*, ctk, kedua, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 211 - 212

dimaksud oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian. Dengan perkataan lain sebab berarti isi perjanjian itu sendiri.

- d. Kemungkinan perjanjian tanpa sebab yang dibayangkan dalam Pasal 1335 adalah suatu kemungkinan yang tidak akan terjadi, karena perjanjian itu sendiri adalah isi bukan tempat yang harus diisi.

Pasal 1337 menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷⁵

D. Jenis – jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan dengan berbagai cara, perbedaan tersebut sebagai berikut:⁷⁶

- a. Perjanjian Timbal Balik; perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual-beli.
- b. Perjanjian Cuma-Cuma; perjanjian yang membeikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misalnya : hibah.
- c. Perjanjian Atas Beban; perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan diantara prestasi itu ada hubungan hukum.
- d. Perjanjian Bernama (Benamed); perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian yang di atur dan di beri nama oleh pembentuk undang-undang. Merupakan perjanjian khusus yang terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.

⁷⁵ Undang-undang yang dimaksud di sini adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu semua peraturan yang mengikat masyarakat. Kesusilaan mempunyai arti yang relative dan tidak sama wujudnya satu tempat dengan tempat lain, melainkan bergantung kepada sifat-sifat yang hidup dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara. Demikian pula mengenai ketertiban umum yang sangat relative, sehingga larangan causa yang bertentangan dengan ketertiban umum amat sukar ditetapkan. Sampai sejauh mana kepentingan masyarakat terinjak-injak akibat suatu perjanjian sehingga dikatakan perjanjian itu melanggar ketertiban umum harus dinilai secara kasuistik

⁷⁶ Mariam Darus Badruzaman dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*, op.cit., hlm.66-69

- e. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemde Overeenkomst); perjanjian yang tidak di atur dalam KUHPdata, namun terdapat dlam masyarakat. Dimana namanya disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- f. Pejanjian Obligatoir; perjanjian dimana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.
- g. Perjanjian Kebendaan (Zakelijk); perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak lain itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Penyerahan itu sendiri merupakan perjanjian kebendaan.
- h. Pejanjian Konsensual; perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai kesesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
- i. Perjanjian Riil; perjanjian yang dalam hokum Perdata dimana hanya berlaku setelah terjadinya penyerahan barang.
- j. Perjanjian Liberatoir; perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalpembebasan utang Pasal 1438 KUHPdata.
- k. Perjanjian Pembuktian (Bewijsovereenkomst); perjanjia dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diatara mereka.
- l. Perjanjian Untung-untungan; perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi Pasal 1774 KUHPdata.
- m. Perjanjian Public; perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh public., karena salah satu yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta, terdapat hubungan atasan dan bawahan, misalnya perjanjian ikatan dinas.
- n. Perjanjian Campuran; perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian.

E. Konsumen

1. Perlindungan hukum konsumen

Hukum perlindungan konsumen menurut AZ.Nasution adalah ‘’bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen’’. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup⁷⁷.

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Asas – asas dan kaidah-kaidah hokum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen terseba dalam berbagai bidang hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi Negara. Perlindungan konsumen terkait erat dengan perlindungan hukum jadi perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.⁷⁸

Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang

⁷⁷ Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk.Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm. 64-65

⁷⁸ Ibid, hlm. 66

layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.⁷⁹

2. Tujuan perlindungan konsumen

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen lemah. Perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam persaingan global serta banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi lemah⁸⁰. Adapun tujuannya ialah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
- c. Meningkatkan pembedayaan konsumen dalam memilih,
- d. menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- e. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- f. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

⁷⁹ *Ibid*, hlm.67-68

⁸⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak – hak Konsumen*, ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.23

- g. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen juga dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa melalui resolusi PBB No. 39/248 tanggal 9 April 1985, pada bagian II tentang prinsip – prinsip umum, bahwa kebutuhan konsumen dihaapkan dapat dilindungi oleh setiap negara yaitu;⁸¹

- a. Perlindungan dari barang- barang yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan konsumen;
- b. Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen;
- c. Hak untuk mendapatkan informasi sehingga dapat menentukan sesuai kebutuhan;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Kebebasan untuk membentuk lembaga konsumen atau lembaga sejenis dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengemukakan pendapat dan ikut dalam pengambilan keputusan.

3. Asas – asas hukum perlindungan konsumen

Berdasarkan Undang – undang Perlindungan konsumen ada lima asas perlindungan konsumen:⁸²

- a. Asas Manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

⁸¹ Anthiny R. Patten “*The United Consumers Protections, Makalah Pada Perlindungan Konsumen Menuju Terwujudnya UUPK di Indonesia*. YLKI, Jakarta, 16 Juni 1988, hlm.1

⁸² Happy Susanto. *Panduan Praktis Hak – Hak Konsumen Jika dirugikan*. ctk, pertama, Visi Mdia, Jakarta, 2008, hlm.17-18

- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,
- e. Asas Kepastian Hukum; dimaksudkan agar konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum. Dalam artian hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperoleh keadilan, oleh karena itu Negara bertugas menjamin keberlangsungan UUPK.

Kelima asas tersebut secara substansial dapat dibagi menjadi 3 asas hukum yaitu;⁸³ (a) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, (b) Asas Keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, (c) Asas Kepastian hukum.

4. Prinsip – prinsip perlindungan hukum konsumen

Terdapat prinsip-prinsip dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku dalam bidang hukum ini. Tentu saja prinsip-prinsip tersebut bukan sesuatu

⁸³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk, Pertama, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 26

yang khas karena juga diterapkan pada hukum yang lain. Prinsip-prinsip umum dalam perlindungan konsumen ini, antara lain⁸⁴

a. *Let The Buyer Beware*

Doktrin ini sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu proteksi apapun untuk konsumen. Dalam perkembangannya, posisi konsumen menjadi lemah karena keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Terlebih pada ketidak terbukaan pelaku usaha terhadap produknya.

Pada Undang – Undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 asas ini tidak dipakai, namun menggunakan prinsip kehati-hatian dari pelaku usaha hal tersebut dapat dilihat dengan diatur dalam bab tersendiri mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang bertujuan agar pelaku usaha memiliki rambu-rambu dalam aktifitasnya.

b. *The Due Care Theory*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memproduksi dan menyalurkan produk, baik barang dan jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Prinsip ini dapat dilihat dalam Bab IV UUPK yang terdiri dari Pasal 8 sampai Pasal 1, selain itu pengusaha juga berkewajiban untuk mematuhi standar mutu produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan undang-undang lainnya.

c. *The Private Law Contract*

⁸⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk, Petama, Pt Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 50-52

Prinsip ini mengetakan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi konsumen. Terjadi jika terjadi hubungan kontarktual diantaranya. Namun realita di masyarakat banyak sekali kontrak – kontrak standar yang beredar ini menunjukan bahwa terjadi ketidak berdayaan konsumen. Diaman isi kontrak tesebut dibuat secara sepihak.

5. Pengertian Konsumen

Menurut Pasal 1 Angka 2 UUPK Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam dalam masyarakat, untuk kepentinganya sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang dimaksud ialah konsumen akhir. Dalam literature ekonomi tedapat istilah konsumen akhir dan antara. Konsumen akhir adalah pengguna terakhir alam suatu produk sedangkan, antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produk lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 UUPK, maka semua orang adalah konsumen, karena membutuhkan baran dan/ atau jasa baik untuk dirinya sendiri, keluarga atau orang lain.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum dikenal ada hak dasar konsumen, yaitu⁸⁵

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be infomed*);
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- 4) Hak untuk didengar (*the right to heard*).

⁸⁵ *Ibid* hlm.20

Masyarakat Eropa juga menetapkan hak-hak dasar konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan hukum di dalam perundang-undangan Negara-negara Eropa, yaitu:⁸⁶

- 1) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- 2) Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- 3) Hak mendapat ganti rugi;
- 4) Hak untuk didengar.

Undang-Undang Perlindungan konsumen mengaturnya dalam Pasal 4, sebagai berikut;

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur sesuai dengan kondisi barang dan/ atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁸⁶ Marian Drus Badrul Zaman, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Ctk Petama, PT.Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.61

9) Hak-hak yang diatur peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memperoleh hak, tentu juga konsumen mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

F. Pelaku usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahanya dalam bidang ekonomi.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pabrik yang menghasilkan produk saja.

1. Hak dan kewajiban pelaku usaha

a. Hak pelaku usaha

Dalam menjalankan usahanya, Undang-undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban bagi pelaku usaha agar terciptanya hubungan yang sehat antara

konsumen dan pelaku usaha, seperti yang tertuang dalam Pasal 6 UUPK sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa;
- 2) Hak dalam melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen;
- 3) Hak untuk rehabilitasi nama baik tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian yang diderita konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

d. Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen pasal 7.

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaannya dan perawatan;
- 3) Melayani konsumen secara benar jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/ jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang dan/ atau jasa yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang – undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 10 UUPK mengenai pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- 1) Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa ;
- 2) Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa;
- 3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ atau jasa;
- 4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- 5) Bahaya penggunaan barang dan/ jasa.

G. Penyelesaian sengketa konsumen

Asal mula sengketa berawal dari situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya dimulai dari perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan atau kelompok. Hal ini berkenaan dengan pelanggaran hak konsumen. Ruang lingkungannya mencapai semua segi hukum.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 ayat 2, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan ini, bias dikatakan ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen yaitu melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan ruang lingkup kasusnya .

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengacu pada Pasal 47 UUPK yang diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian ini seperti yang dimaksud dalam ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana

Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara non-pengadilan bisa melakukan alternative resolusi masalah dengan alternative dispute resolution (ADR) ke badan penyelesaian sengketa konsumen⁸⁷.

1. Tahap dan cara penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan dengan cara non-pengadilan khususnya melalui perantara BPSK yaitu sebagai berikut;⁸⁸

a. Konsiliasi

Pasal 1 angka 9 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator

b. Negosiasi

Penyelesaian sengketa yang memiliki karakteristik keterlibatan langsung para pihak dalam memecahkan sengketa guna mengharmoniskan dua kepentingan dengan jalan persuasi dan argumentasi yang dinamis, sehingga terwujud kepentingan bersama yang disepakati.

c. Mediasi

⁸⁷ Suyud Margono, *Pelembagaan Alternatif Dispute Resolution Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung, hlm.21-22

⁸⁸ Abdul Halik K, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, 2010, Bandung, hlm.87-88

Poses penyelesaian sengketa yang memerlukan negosiasi pihak ke tiga, sebagai juru penengah yang netral dan tidak memiliki kepentingan dengan salah satu pihak.⁸⁹

2. Prinsip – prinsip penyelesaian sengketa konsumen

Dalam proses beracara berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen terdapat prinsip-prinsip yang berlaku: (a) small claim court adalah jenis gugatan yang dapat diajukan oleh perorangan dan dilihat secara ekonomi nilai gugatannya kecil. Ada tiga alasan mengapa small claim court di ijin dalam perkara konsumen yaitu karena kepentingan dari konsumen tidak semata-mata dari uang kerugiannya, keyakinan bahwa pintu keadilan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk konsumen kecil, untuk menjaga integritas badan-badan peradilan. (b) class action ini diakomodasi dalam Pasal 46 UUPK ayat (1) huruf b yaitu, ketentuan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Umunya class action wajib memenuhi empat syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 US Federal Rule Of Civil Procedure sebagai berikut;

- a. *Numerosity*, artinya jumlah penggugat harus cukup banyak, jika diajukan sendiri-sendiri tidak lagi mencerminkan proses beracara secara efisien.
- b. *Commonality*, artinya ada kesamaan soal hukum dan fakta antara pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili.
- c. *Typicality*, adanya kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang digunakan antara *class member* dan *class represent*.⁹⁰

⁸⁹ Happy Susanto, op cit, hlm 79

⁹⁰ Abdul Halim Barkatullah, op cit, hlm 136

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK UANG KEMBALIAN

DALAM PERJANJIAN JUAL – BELI PADA SUPERMARKET

DI YOGYAKARTA

A. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual – beli.

Jual-beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbalik yang mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual-beli adalah barang dan harga.

Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak tercapai persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu juga dikehendaki yang lain.

Jual-beli merupakan salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga memiliki suatu syarat agar dapat dikatakan sah. Suatu perjanjian walaupun diberikan kebebasan oleh para pihak untuk mengaturnya, namun tetap harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Apabila tidak terdapat salah satu unsur dari syarat sahnya perjanjian maka perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Agar

suatu perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Persyaratan yuridis agar suatu perjanjian dianggap sah adalah sebagai berikut⁹¹:

- a. Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara
- b. Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara
- c. Syarat sah yang umum di luar pasal 1230 KUHPerdara
- d. Syarat sah yang khusus

Dalam pasal 1320 KUHPerdara untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan syarat-syarat antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 diatas point a dan b merupakan syarat subyektif dimana jika itu dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan point c dan d merupakan syarat obyektif dimana jika dilanggar maka perjanjian itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Dalam transaksi jual – beli tentunya sebelum terjadinya transaksi kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu mengenai barang dan harga. Akhir dari perjanjian jual beli salah satunya ialah para pihak sepakat dimana pihak penjual menentukan harga barang yang kemudiandisetujui oleh pembeli dengan menyerahkan uang seharga barang yang ditentukan. Undang – undang nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia mengatur mengenai alat

⁹¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Ctk I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 15

pembayaran yang sah. Alat pembayaran yang sah menurut Undang – undang no 7 tahun 2011 tentang mata uang pasal 21 ialah rupiah.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada medio 1998 – 2000 dimana nilai Dollar Amerika menguat signifikan terhadap rupiah, berimbas pada sektor perbankan dan ekonomi masyarakat. Harga – harga kebutuhan pokok meningkat tajam, terjadi kelangkaan barang khususnya pangan yang merupakan kebutuhan sehari hari, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Akibat daya beli masyarakat menurun perputaran uang lambat dan mengarah pada inflasi.

Pemerintah menempuh berbagai cara guna memulihkan krisis ekonomi agar Indonesia segera keluar dari badai krisis moneter. Usaha itu menunjukkan hasil pada medio tahun 2000 an dimana mulai bergairah nya kembali pasar. Daya beli masyarakat tumbuh mengalami kenaikan. Dalam situasi tersebut disaat gairah daya beli masyarakat naik para pengusaha mengambil peran dengan mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang ritail. Perusahaan ritail yang bergerak di bidang jasa barang dalam wadah yang modern, yang kita sebut sekarang sebagai pasar modern yang berwujud supermarket.

Supermarket atau pasar modern diharapkan untuk mengganti peran pasar tradisional yang dinilai kuno, kotor dan complicated pada saat itu. Supermarket menawarkan tempat dan sistem yang mudah, efisien, bersih dan terjangkau serta pelayanan yang prima serba komputer. Bila di pasar tradisional transaksi jual – beli dilakukan secara langsung dalam artian pembeli dan penjual bertemu langsung yang kemudian terjadi tawar menawar harga terhadap suatu barang, jika cocok maka akan terjadi kesepakatan jika tidak biasanya konsumen akan berpindah mencari penjual yang menjual barang sejenis dengan harapan mendapatkan harga yang sesuai dengan harapan pembeli.

Proses tersebut telah terjadi ratusan tahun yang lalu dimana terjadi interaksi tawar menawar harga barang kebutuhan pokok. Tentunya proses ini banyak memakan waktu dan mengeluarkan tenaga ekstra demi terjadinya kesepakatan dimana masing – masing pihak menerima dengan ikhlas. Kehadiran pasar modern atau supermarket menawarkan proses yang lebih mudah guna menarik konsumen. Supermarket menawarkan tempat yang bersih, penataan barang yang dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, proses pembayaran terhadap barang dan jasa melalui satu pintu yakni kasir. Salah satu yang berbeda dalam proses jual beli di supermarket ialah pengusaha/penjual telah memberikan label harga yang biasanya ditempel pada rak barang atau pada barang. Dengan adanya ketentuan harga tersebut Supermarket memotong proses tawar menawar yang biasa ada di pasar tradisional. Konsumen dihadapkan tidak ada pilihan melainkan harus menerima terhadap ketentuan harga yang telah ditetapkan pelaku usaha Supermarket.

Upaya pelaku usaha supermarket dalam memuaskan konsumen merupakan hal utama dalam strategi bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi tersebut, dan tidak akan menganggap layak, serta sudah sewajarnya untuk tidak mengelabui konsumen melalui penyampaian yang menyesatkan. Perbuatan pelaku usaha yang seringkali merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri yakni, yakni ketika kita berbelanja di supermarket banyak kita jumpai dimana pelaku usaha supermarket kerap memasang label harga terhadap barang dagangannya dengan nilai nominal yang tidak bulat, seperti kita dapat menjumpai harga suatu produk sebesar Rp.3.850, produk lain Rp 17.660, lainnya lagi Rp 29.990. Pertimbangan psikologis dalam penentuan harga di sini maksudnya tiada lain untuk menarik perhatian dan mengikuti dalam pikiran para konsumen, seakan-akan dengan selisih harga yang sedikit itu terasa lebih murah.

Pada saat menerima struk harga yang merupakan salah satu bukti perjanjian dalam transaksi jual beli di supermarket, total yang harus dibayarkan Rp 47.650 kemudian dibulatkan menjadi Rp 47.700 tanpa adanya pemberitahuan dari kasir supermarket bahwa harga telah di bulatkan. Kasus lain yang kerap terjadi juga ialah dengan memasukanya dalam program pundi amal. Kasus lain dari modus pelaku usaha supermarket ialah mengganti uang sisa pengembalian berupa permen (sejenis makanan yang bercitarasa biasanya manis) dengan dalih bahwa tidak ada uag pengembalian selisih harga dengan nominal pecahan tersebut. Dalam hal ini tentunya selaku konsumen merasa bahwa hak untuk mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar tidak terpenuhi, juga hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Supermarket.

Pasal 1457 KUHPerdata menerangkan pengertian jual beli sebagai berikut:

“Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur *esensial* dan *aksidentalialia* dari perjanjian. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur *esensial* dan *aksidentalialia*, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan.

Kesepakatan di dalam perjanjian jual – beli di Supermarket dilakukan secara diam-diam yaitu konsumen atau pembeli pada Supermarket menerima label harga yang ada tertera pada barang di Supermarket dan menerima struk pembayaran yang diberikan oleh kasir pada saat. Menerima label harga yang tertera pada barang dan menerima struk total transaksi jual – beli

karcis diartikan sebagai bentuk kesepakatan konsumen atau pembeli terhadap perjanjian jual - beli tersebut.

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian⁹². Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain, jika tidak ada penawaran dan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Pasal 1321 KUH Perdata juga mengatur tentang kesepakatan, yaitu:

“ Tiada suatu kesepakatan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Pasal 1338 KUH Perdata melengkapi mengenai suatu kesepakatan perjanjian, yaitu :

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

“ Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”

“ Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Kesepakatan tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan (*dwaling*) mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri para pihak di dalam persetujuan (Pasal 1321 dan Pasal 1322 KUH Perdata), adanya paksaan (*dwang*) dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUH

⁹² Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 76.

Perdata), adanya penipuan (bedrog) yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Kesepakatan Alasan-alasan tersebut diatas merupakan bentuk dari cacat kehendak. Cacat kehendak tidak hanya seperti yang dijelaskan diatas, tetapi juga dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan dapat menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independent.

Van dunne dalam *syllabus* yang dijadikan diktat pada kursus hukum perikatan bagian III, menggambarkan perkembangan yang terjadi sehubungan dengan penerapan ajaran '*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*' perkembangan itu berkaitan dengan peran hakim untuk memutus suatu perkara dalam hal suatu undang –undang tidak selalu dapat dilihat sebagai sumber tertinggi dari keadilan. Ajaran penyalahgunaan mengandung dua unsur; pertama, unsur kerugian bagi satu pihak. Kedua, unsur penyalahgunaan kesempatan bagi pihak lain. Dari unsur yang kedua timbul dua sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan⁹³.

Dalam hal pengalihan uang kembalian tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan uang kembalian sesuai dengan harga barang yang di beli namun pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak pernah mengetahui adanya pengalihan uang kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun

⁹³Henry P Panggabean, op.cit, hlm.75

persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi bila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

Ditinjau dari Undang – undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam kasus ini memang jumlah nya cenderung tidak besar akan tetapi tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen tidak merasa nyaman karena mau idak mau konsumen harus terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengn permen itu melanggar Pasal 15 UUPK dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik mau psikis. Surah Al Baqoroh ayat (279) Alloh SWT Berfirman “*maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba) maka ketahuilah bahwa Alloh dan Rosul –Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat maka, bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*”. Dalam ayat ini mengandung perlindungan konsumen, dimana dalam bisnis anatara pelaku usaha dengan konsumen dilarang saling menzalimi dan merugikan. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar pasal 15 UUPK ialah dapat dipidanakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK.

Pengembalian uang kembalian konsumen yang tidak sesuai yang salau wujudnya mengganti dengan permen, melanggar Undang – Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Diamana dalam pasal 21 ayat (1) nya disebutkan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesi. Pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen entu menyalahi pasa tersebut sehingga dalam Pasal 31 ayat (1) Undang – undang ini dimana setiap orang yang tiak menggunakan rupiah maka dipidana dengan pidana kuraungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual – beli diatur dalam Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha meliputi, (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, beritikad baik dengan tidak memberikan uang pengembalian yang tidak sah tentu melanggar peraturan yang telah ada, (b) memberikan informasi yag benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa seta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dalam hal ini seharusnya pelaku usaha dalam melayani konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam pengembalian uang kembalian konsumen.

Undang – undang Perlindungan Konsmen Pasal 8 ayat (1) butir (a) yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Kaitanya dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam perjanjian jual – beli dimana pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi kewajibanya dalam memenuhi hak – hak konsumen dalam menerima uang kembalian yang sah.

B. perlindungan hukum bagi konsumen atas hak uang pengembalianya dalam transaksi jual – beli di supermarket

Setiap orang pada suatu waktu dalam posisi sendiri atau berasama-sama dalam keadaan apapun pasti akan menjadi konsumen suatu barang atau jasa tertentu. Dalam menjaga kelangsungan perekonomian, konsumen menduduki posisi cukup penting, namun ironisnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, kedudukan konsumen sangat lemah dalam hal perlindungan hukum. Konsumen yang selama ini berada dalam posisi lemah terkesan hanya menjadi obyek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif.

Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.⁹⁴

Undang – undang perlindungan konsumen memberikan Perlindungan hukum kepada konsumen bertujuan untuk:

⁹⁴Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.12

- h. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- i. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa;
- j. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- k. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- l. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- m. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha cukup memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi tersebut, dan tidak akan menganggap layak, serta sudah sewajarnya untuk tidak mengelabui konsumen melalui penyampaian yang menyesatkan, sebab dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi dapat pula merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang, serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha. Perbuatan pelaku usaha yang seringkali merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, yakni pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti menukarkannya dengan permen ataupun melakukan pemotongan pundi amal semacam sumbangan secara sepihak dengan alasan tidak adanya uang kembalian atau sekadar ingin membulatkan uang kembalian tersebut.

Fenomena tersebut tidak lepas dari dominanya pelaku usaha secara ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Pencantuman harga berupa pecahan yang seolah-olah terlihat lebih murah namun meyesatkan ini tertuang dalam Pasal 10 huruf (a) UUPK pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau memuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai, a) harga atau tariff suatu barang dan/ jasa. Harganya terlihat lebih murah yang menggerakkan konsumen untuk membeli tetapi saat pembayaran konsumen dirugikan dengan penbulatan keatas atau menggantinya berupa permen.

Atas dilanggarnya hak – hak konsumen tersebut di dalam pasal 45 undang – undang perlindungan konsumen, dimana setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Di dalam pasal 46 Undang – undang perlindungan konsumen disebutkan juga bahwa gugatan dapat dilakukam oleh seorang konsumen atau ahli waris nya bisa juga sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Penuntutan uang kembalian kosumen pada supermarket dengan gugatan *class action* di pengadilan umum dapat dilakukan karena telah adanya Undang – undang Perlindungan Konsumen. Gugatan ini akan lebih efektif dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan konsumen secara serentak terhadap orang banyak. Pasal 19 ayat (2) Undang – undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa, ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dalam Undang – undang ini ialah dapat berupa pengembalian uang atau barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Pengaduan konsumen dalam pasal 45 ayat (1) dapat ditempuh dengan cara, melakukan gugatan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen dimana ini di luar Pengadilan atau juga dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengalihan uang kembalian konsumen dalam perjanjian jual – beli pada supermarket baik berupa pembulatan harga, mengganti dengan permen maupun dengan disumbangkan melalui pundi amal tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak dan juga dapat digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan. Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, didalam pasal 62 ayat (1) UUPK dimana pelaku usaha yang melanggar Pasal 15 UUPK dimana dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik mau psikis dapat dipidanakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. -2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha untuk berikhtikad baik dalam menjalankan usahanya serta melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) butir (a) UUPK Kaitanya dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam perjanjian jual – beli dimana pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi kewajibanya dalam memenuhi hak – hak konsumen dalam menerima uang kembalian yang sah

2. Pelanggaran terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam transaksi jual – beli pada supermarket disebabkan oleh kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak – haknya dan sering menganggap sepele atau tidak maut repot. Jika haknya dilanggar konsumen tidak bisa berbuat apa – apa karena memang tidak tahu dan tidak sadar, ketika sadar mereka justru tidak mengerti tatacara atau prosedur pengaduan dan penuntutan atas hak – hak nya yang dilanggar. Kondisi tersebutla yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengeksploitasi konsumen guna mendapatkan keuntungan. Sehingga langkah yang tepat dilakukan konsumen dalam mendapkan hak nya atas uang kembalian yang tepat ialah dengan cara gugatan *class actions* yang dapat dilakukan melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Konsumen dimana ini di luar Pengadilan atau juga dapat melakukan gugatan melalui peradilan umum.

B. SARAN

1. Pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha ritel atau pasar modern yang salah satu wujudnya ialah Supermarket untuk tidak lagi melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap konsumen dimana itu dapat mencederai prinsip prinsip hukum perjanjian yang merugikan konsumen. Penerapan harga pada produk barang sebaiknya dengan nominal yang bulat agar konsumen tidak lagi tersesat dan tertipu oleh promosi yang ada. Sistem yang saling menguntungkan ialah yang tepat, konsumen dapat memenuhi kebutuhanya dan pengusaha dapat mengambil untung secara jujur dan bersih.
2. Pemerintah harus bertanggungjawab berupa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku

usaha, dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat anatar pelaku usaha dengan konsumen, serta memasyarakatkan peraturan perundang undangan dan informasi terkait perlindungan konsumen. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang undangan yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.G. Guest, ed., *Chity on Contract, Volume I - General Principles* (London: Sweet & Maxwell, 1983, Hlm 3, Dikutip dari buku Ridwan Khairandy, Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak

Abdul Halik K, *Hak –hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010,

Abdul Halim B. *Hukum Pelindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008

Abdul Halim Barkatullah, *Hak – hak Konsumen*, ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010,

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Ctk ke 3. PT Alumni. Bandung. 2006.

Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1976.

Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Ctk I, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk, Pertama, PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk. Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999

Djasadin Saragih, *Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law*, Lokakarya ELIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI, Hotel Sahid Surabaya, 1993

Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk. Kedua, Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1989.

Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk I, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1981.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Happy Susanto. *Panduan Praktis Hak – Hak Konsumen Jika dirugikan*. ctk, pertama, Visi Mdia, Jakarta, 2008,

Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Ctk I, Yogyakarta, Liberty, 1992.

Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*. ctk. pertama, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 94

M. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, Ctk I, Dharma Muda, Surabaya, 1996.

Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Mariam Darus Badruzaman. *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Ctk. Pertama, Alumni. Bandung, 1983,

Marian Drus Badrul Zaman, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Ctk Petama, PT. Bina Cipta, Bandung, 1986,

N.E. Algra et al, *Kamus Istilah Hukum*, Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Jakarta, 1983.

Niewenheuis, J.H., *Drie beginselen van het contractenrecht*, Proefchrift, Kluwer Deebet, 1979, hlm 39 dikutip dari buku Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*,

- P.L. Werry, *Perkembangan Hukum Tentang Iktikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1990
- Purwahid patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatuhan Dalam Perjanjian*, Ctk I, Penerbit Undip, Semarang, 1986.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Ctk I, Bandung, Mandar Maju, 1994
- R. Subekti, R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata burgerlijk wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Ctk XXV, PT Pradnya Paramita, 1992.
- R.Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata* , Ctk. Pertama, PT Intermasa, Jakarta, 2001
- R.Subekti. *Aneka Perjanjian*, Ctk Ke-X, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Riduan Syahrani. *Seluk beluk dan Asas – asas Hukum Perdata*, ctk, kedua, PT Alumni, Bandung, 2006
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Ctk I, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, 2004.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Ctk I, Alumni, Bandung, 1992.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk, Petama, Pt Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ctk.I, Rajawali Pers, 1980.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Bab- Bab Tentang Hukum Benda*, Ctk I, Bina Ilmu, Surabaya, 1984,
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk XIII, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Ctk. sembilan belas, PT Intermasa, Jakarta, 2002.

Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institusi Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Suyud Margono, *Pelebagaan Alternatif Disoute Resolution Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta 1995

Van Dunne, Diktat Kursus Hukum Perikatan, yan diterjemahkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987, dikutip dari buku Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*

Wirjjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Ctk. Kedelapan, Sumur, Bandung, 1979,

B. Makalah

Anthiny R. Patten “The United Consumers Protections, Makalah Pada Perlindungan Konsumen Menuju Terwujudnya UUPK di Indonesia. YLKI, Jakarta, 16 Juni 1988,

Van Dunne, Diktat Kursus Hukum Perikatan, yan diterjemahkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987, dikutip dari buku Henry P Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*

C. Undang – undang

Undang – undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – undang No 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang

D. Internet

Baca: Sampe L. Purba, Aspek Hukum dalam perjanjian baku pada layanan parkir valet, dalam <http://maspurba.wordpress.com/>, 5 juli 2017, 16.00

Anak Hukum Juga Cerdas, Klausul Baku, at <http://inhohkinho.blogspot.com/>, 5 juli 2017. 16.30

Desita Sari dan Indah Lisa Diana, Perbuatan Melawan Hukum dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen, at <http://www.pemantaukeadilan.com>, 5 juli 2017, 16.40

Gerakan kosumen di Indonesia Jangan Lagi Jadi Konsumen yang Nrimo.mht [http://www.gerakan.konsumen Indonesia.com](http://www.gerakan.konsumen.idonesia.com) 7 Juni 2017, 15:30:22 wib